

ZAKAT DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM : MENSEJAHTERAKAN UKM DI INDONESIA

Izzun Khoirun Nissa¹, Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono²

¹Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Institut Islam
Mamba'ul 'Ulum Surakarta
Jl Sadewa , Surakarta ,
Indonesia
izunnisa2125@gmail.com

²Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Institut Islam
Mamba'ul 'Ulum Surakarta
Jl Sadewa , Surakarta ,
Indonesia
mochtaufiknur@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem that is not only related to zakat and Islamic economics but also related to other fields. One of the instruments that can be used to overcome the problem of poverty and empower people is zakat. Zakat is a number of assets that must be issued because it has reached certain conditions. This research is a descriptive research that aims to describe and find out Zakat in the Islamic Economic System: Prospering SMEs (small and medium enterprises) in Indonesia through existing data and analysis. From the research results it is expected to know that the importance of the role of zakat and the Islamic economic system in improving the welfare of SMEs (small and medium enterprises) and becoming an effort to increase the Islamic economy as well as minimizing poverty and prospering SMEs (small and medium enterprises) in the current era of globalization.

Keywords : *Poverty, SMEs, Zakat*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan bidang ekonomi tetapi juga berkaitan dengan bidang sosial, politik, kesehatan, dan pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2017 mencapai 38.445.000 jiwa yang terdiri dari 10.674.000 jiwa penduduk miskin di perkotaan dan 27.771.000 jiwa penduduk miskin di pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2017). Sedangkan menurut data Bank Dunia persentase jumlah penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2014 adalah 11,3% (World Bank, 2014). Dari tingginya angka kemiskinan ini dibutuhkan suatu instrumen untuk menekan angka kemiskinan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang krusial adalah zakat. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik. Bila dilihat dari segi kandungan, zakat diartikan sebagai sesuatu yang bersih, suci, berkembang, dan bertambah sehingga memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat (Mardani, 2012:347). Allah telah mengatur pentingnya zakat dalam firman-Nya, salah satunya yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah :195).

Menurut Mardani (2012 : 347), zakat mempunyai tujuan dan manfaat yang berdimensi ekonomi yaitu:

1. Mensucikan harta. Zakat dapat mensucikan harta yang halal, sehingga harta yang di dapat semakin berkah di tangan pemiliknya.
2. Menghilangkan sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan untuk memenuhi perintah Allah akan menyucikan diri salah satunya dari sifat kikir.
3. Sarana untuk mendistribusikan pendapatan agar mencapai keadilan.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi : Demensi vertikal dan demensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa peduli sosial. Zakat yang selama ini beredar di masyarakat hanya dipahami sebagai sebuah ritual tahunan umat Islam. Hal ini merupakan kewajiban orang kaya atau mampu (the have/ aghniya) untuk memberikan hartanya kepada para mustahiq yang kurang mampu (dhuafa) ternyata kalau dikelola secara profesional mengandung sebuah potensi besar bagi kesejahteraan umat (social welfare).

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzakki) kepada mustahiq (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seorang pakar zakat, Dr. Didin Hafidhuddin pernah mengutarakan bahwa: “Telah terjadi kekeliruan pemahaman mendasar yang berkaitan dengan masalah zakat, diantaranya: Pertama, zakat hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah; tidak pernah kaitkan dengan aspek muamalah; kedua, obyek zakat atau harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya, hanyalah dibatasi pada komoditas-komoditas konvensional yang secara jelas dijelaskan dalam al-Qur`an; ketiga, pelaksanaan zakat jarang dilakukan melalui perantaraan amil zakat (kelembagaan) yang profesional.” (Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dan Peningkatan Kesejahteraan*).

Zakat sebetulnya dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Sementara itu pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peranan lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya. Ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat pun sangat minim. Padahal dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi. (Muhammad Daud Ali, 1995, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*).

Zakat dalam sistem ekonomi Islam merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun zakat merupakan kategori ibadah mahdhah namun zakat mengandung dua aspek Pertama hablu minallah (hubungan dengan Allah artinya zakat merupakan bukti “upeti ke-tuhan hamba kepada sang pencipta yakni Allah. Kedua Hablumminannas (hubungan sesama manusia) artinya hak-hak sosial yang menjadi orientasi zakat merupakan substansi hak Allah yang dipinjam kepada orang kaya untuk dimanifestasikan kepada mustahiq sebagai rasa solidaritas sesama umat manusia. Diwajibkannya zakat karena di dalamnya terdapat pengembangan sirkulasi keuangan yang dilakukan oleh para wajib zakat serta para penerima zakat yang telah ditentukan yang cenderung mengarah kepada peningkatan produktivitas yang dapat mengangkat gerakan sirkulasi keuangan, sehingga terjadi peningkatan nilai dan produksi barang yang dapat mengerakan orang kaya, pemilik modal, produsen dan para pengembang harta, sehingga hasil produksi menjadi naik dengan sirkulasi keuangan. Dana yang dikumpulkan lewat zakat semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak untuk membangun sebuah kekuatan politik, Karen jelas dimasukkan untuk mustahiq yang sudah ditetapkan.

Era Globalisasi ini membuat manusia sebebaskan-bebasnya mengembangkan segala hal, mengeksploitasi sumber daya dengan aniaya tanpa mengenal batasan-batasan. Serta agama dan hukum adalah sebagai simbol belaka dan tanpa memperdulikan nasib sesama umat karena jiwa bersaing dan keserakahan telah melekat pada dirinya.

Sistem ekonomi Islam, zakat fitrah maupun zakat mal, infaq, shodaqoh dan waqaf ini memang bertolak belakang dengan kehidupan orang ekonomi. Tetapi sesungguhnya

yang membawa ketentraman, yang mampu menolong kita di akhirat kelak serta mampu menumbuhkan jiwa sosial dan kasih sayang sesama umat serta untuk menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan UKM di masyarakat. Dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang perlu dibahas yaitu apakah **Zakat Dalam System Ekonomi Islam: Mensejahterakan UKM Di Indonesia.**

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik kualitatif dimana pengumpulan data yang diperoleh yaitu dari sumber Pustaka, baik itu dari buku, artikel dan realita yang ada. Analisis hasil penelitian yaitu berupa metode dengan cara mengkritisi, mendukung dan memberikan komentar kemudian diberikan kesimpulan terhadap kajian penelitian.

LANDASAN TEORI

Pengertian UKM/UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM memiliki definisi yang berbeda-beda menurut berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendefinisikan Usaha Kecil (termasuk Usaha Mikro) sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak satu miliar rupiah. Usaha Menengah adalah usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. Sementara itu BPS memiliki definisi berbeda terkait UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah entitas usaha dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. (Rahmana Sudaryanto, 2014).

Mendefinisikan UMKM berdasarkan perkembangannya menjadi beberapa kriteria, yaitu:

1. *Livelihood Activities* merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah atau lebih dikenal sebagai sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise* merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise* merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

Menurut Tambunan (2009), UMKM memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda dengan Usaha Besar, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak tersebar di seluruh pelosok pedesaan, padat karya, memakai teknologi yang sesuai dengan faktor-faktor produksi dan kondisi lokal di negara berkembang (SDA dan tenaga kerja berpendidikan rendah), UMKM dapat dijadikan sektor pendukung pembangunan dan pertumbuhan sektor pertanian, memproduksi barang-barang tradable, mampu meningkatkan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi, dan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Zakat dalam sistem ekonomi Islam

Al-Quran merupakan rujukan dan sumber hukum utama kaum muslimin, alQuran telah banyak menyinggung sumber zakat dengan dua pendekatan. Yakni pendekatan Ijmali (global) segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat. Dan yang kedua pendekatan Tafsili (teruari) yaitu menjelaskan beberapa jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya, dengan pendekatan ijmali ini semua jenis harta yang belum ada contoh konkritnya zaman Rasulullah SAW, akan tetapi karena perkembangan ekonomi modern, menjadi harta yang dikeluarkan zakatnya. (Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dan Peningkatan Kesejahteraan*)

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab Fiqih, terutama kitab fiqih terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara berkembang, merupakan sumber zakat yang potensial contoh zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
3. Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimaksudkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus di lihat dari segi muzaki, juga harus di lihat dari segi hartanya. Karena sumber zakat badan hukum perlu mendapatkan pembahasan, misalnya zakat perusahaan.
4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian secara keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias dll. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslimin yang bercukupan, bahkan cenderung berlebihan, hal ini dapat tercermin dalam jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi islam (obligatory zakat sistem) sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau di distribusikan melalui lembaga baitul mal. Ketentuan yang ditetapkan Allah Swt pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (nafs) dan kolektif (jama'i). Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (muzakki) yang memberikan kemanfaatan individu (nafs), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang dilingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (jama'i).

Selain itu, beberapa ahli ekonomi muslim percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas menurut ekonomi, produksi, khususnya bermanfaat kepada ekonomi orang miskin, dan berdampak pada semua bidang yang kebetulan kena imbasnya termasuk pekerjaan dan income. Dengan demikian, secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan financial diberikan secara kontinyu kepada masyarakat yang kedudukannya sama. Dengan demikian, pekerjaan dan income meningkat serta standar mata pencaharian masyarakat juga meningkat yang akhirnya hasil pengumpulan zakat juga ikut meningkat. (Sabahaddin Zaim, 1989). Demikian juga dengan pendapat Muhammad bahwa instrument dan variabel ekonomi yang diturunkan dari prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti zakat, infaq, dan sadaqah dapat menjadi variabel baru dalam teori ekonomi. Zakat, infaq, dan sadaqah dapat menjadi variabel kontrol, baik untuk mencegah pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi, seperti inflasi dan ketidakmerataan, maupun untuk mendorong timbulnya investasi yang menciptakan produksi dan kesempatan kerja. Selain itu, variabel dan instrument ekonomi zakat, infaq, dan sadaqah dapat berperan sebagai variabel kebijaksanaan untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat yang lebih adil dan merata. Sistem tanpa bunga tampaknya lebih menjamin terwujudnya kestabilan ekonomi jangka panjang. (Muhammad, 2002, Zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer).

Pendapatan masyarakat akan meningkat dengan dana zakat apabila pemerintah menaikkan tingkat produktifitas pada proyek industri dan pertanian dengan memberikan pekerjaan tetap kepada orang miskin, sehingga tercipta arus income secara terus menerus. Karena dengan diberikannya dana zakat, masyarakat mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi dan efisiensi kerja mereka dengan memperbaiki fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, program training, dan lembaga pendidikan serta sejumlah pembiayaan serupa yang tujuannya sama. (Muhammad Abdul Manan, 1984/1404 H, The Making Of Islamic Economic Society, First Edition).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah bagian dari skema sosial dalam masyarakat Islam yang berfungsi ekonomi. Ia bukan suatu amal ibadah individu, juga bukan suatu bagian dari kultur moral yang ditentukan bagi orang kaya. Zakat mewakili pendekatan umum Islam sebagai suatu sistem, zakat yang dibayarkan kepada orang miskin untuk mengangkat mereka ke standar umum masyarakat, hanyalah semata-mata dorongan moral. (Syhid Muhammad Baqir ash-Shadar, 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam*)

Selain itu, pengaruh-pengaruh ekonomis dari zakat tampak dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh zakat terhadap usaha produktif. Dalam hal ini dibedakan antara mengumpulkan dan mengeluarkan zakat. Pengumpulan zakat mendorong orang untuk menyumbangkan hartanya, meskipun tidak terkena wajib zakat. Sedangkan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya, berpengaruh terhadap bidang ekonomi karena mereka akan mengeluarkannya kembali untuk memenuhi kebutuhannya, dimana dalam sistem perekonomian bahwa meningkatnya konsumsi akan menimbulkan usaha produksi.
2. Pengaruh zakat terhadap pendapatan, yaitu dengan memindahkan sejumlah pendapatan orang kaya melalui zakat yang diberikan kepada fakir miskin lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, karena zakat diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh, sehingga zakat bersifat menyeluruh dan luas kaedah penerapannya.
3. Pengaruh zakat terhadap kerja. Orang yang beranggapan zakat mendorong orang menganggur adalah keliru sebab zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Islam mewajibkan orang bekerja adalah fardu ain, meskipun zakat dibagi menjadi dua kategori, pertama diberikan dalam bentuk makanan kepada mustahik yang tua, orang sakit, orang cacat dan anak yatim piatu. Kedua dalam bentuk uang atau material diberikan kepada mustahik yang belum bekerja dan yang sudah bekerja. (Muhammad Ismail Yusanto, 2003).

Hal senada juga dikemukakan oleh Irfan Ulhaq bahwa zakat berimplikasi terhadap ekonomi sebagai berikut:

1. Zakat mendorong menggairahkan investasi dan sebaliknya menolaj penimbunan modal.
2. Mengeluarkan zakat berarti produksi yang bermanfaat kepada motifasi berinvestasi karena zakat sebagai simpanan sama hanya mengeluarkan dana yang motifasinya ada investasi.
3. Mengeluarkan zakat untuk konsumsi orang miskin secara langsung, berpengaruh kepada penambahan konsumsi secara substansial yang berdampak pada peningkatan gaya kerja dan peningkatan ekonomi.
4. Mengeluarkan zakat untuk kepentingan umum dengan menyediakan barang dan pelayanan yang dapat di akses oleh mereka termasuk pendidikan dan tingkat produks.
5. Zakat berpengaruh untuk menstabilkan ekonomi. Dalam beberapa hal perputaran uang cenderung, pengeluaran zakat meningkat meskipun terjadi penurunan dan peningkatan.

Meskipun demikian, zakat harus dilihat oleh umat Islam sebagai lapisan alternatif kedua dalam mengembangkan ekonomi Islam dan bukan bumper utama. Karena tidak mungkin ada zakat kalau tidak ada profit. Tidak ada profit jika tidak ada asset. Tidak ada asset jika tidak ada usaha. Tidak ada usaha berarti tidak ada produksi. Jadi yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu bangsa adalah proses produksi dan kerja, sehingga harus diciptakan iklim dimana proses produksi tidak monopoli pihak tertentu, tapi kesempatan terbuka luas untuk semua. (Muhammad Syafii Antonio, 1999).

Pengaruh Zakat dalam Ekonomi

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (obligatory zakat system) sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau di distribusikan melalui lembaga baitul mal. Ketentuan yang ditetapkan Allah Swt pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (nafs) dan kolektif (jami). Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (muzakki) yang memberikan kemanfaatan individu (nafs), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang dilingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (jami).

Adapun pengaruh zakat pada Ekonomi diantaranya:

1. Zakat mendorong pemilik modal mengelola hartanya. Zakat mal itu dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Jadi, jika seseorang menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal. Hal ini dipandang mendorong produktifitas, karena uang yang selalu diedarkan di masyarakat, akhirnya perputaran uang beredar bertambah. Akhirnya perekonomian suatu negara akan berjalan lebih baik.
2. Meningkatkan etika bisnis. Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis.
3. Pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang baik, dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia (kemiskinan). Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan makanan itu yang tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan tersebut. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan.

4. Pengembangan sektor riil. Salah satu cara pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahiq. Pendistribusian zakat dengan cara ini akan memberikan dua efek yaitu meningkatkan penghasilan mustahiq dan juga akan berdampak pada ekonomi secara makro. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan usaha yang meningkatkan sektor riil, menggerakkan pertumbuhan dan aktifitas perekonomian. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Ukuran produktifitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor riil-nya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Wirausaha bagi Umat Islam

Kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran itu diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkannya boleh saja bukan merupakan barang baru tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna dengan memanfaatkan skills dan resources yang ada. (Buchari Alma, 2010: 33). Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan. Oleh karena itu, wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi.

Peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Umat Islam seharusnya memiliki motivasi untuk berwirausaha dengan alasan sebagai berikut :

1. Kemakmuran negara dan martabat bangsa dan umat tergantung pada keterlibatan anggota masyarakat pada wirausaha. Semua negara maju memiliki kemampuan tinggi dalam berwirausaha.
2. Dari keuntungan berwirausaha, terdapat sumber utama zakat dan sedekah yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada umat Islam.
3. Dengan berwirausaha, akan muncul lebih banyak peluang kerja sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran.
4. Tanpa kekuatan bisnis, umat Islam akan menjadi umat yang 'mengemis' dan selalu menerima, sehingga memudahkan untuk dijajah pikiran dan jiwanya.
5. Melalui keberhasilan bisnis, dakwah akan mudah dilakukan. Keterbelakangan perekonomian dan kebodohan umat akan mempersulit dakwah Islam.
6. Tanpa harta dan kekayaan, umat Islam tidak akan dapat menjadi khairu ummah, umat terbaik di dunia dan di akhirat.
7. Tanpa harta dan kekayaan, umat Islam tidak akan dapat menguasai ilmu dan teknologi untuk dapat mempertahankan kepentingan Islam.

Pengembangan kewirausahaan di kalangan masyarakat memiliki manfaat yang terkait langsung dengan pengembangan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Pengembangan kewirausahaan akan memberikan kontribusi yang besar bagi perluasan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
2. Berkembangnya kewirausahaan akan meningkatkan kekuatan ekonomi negara. Telah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa kita bahwa UKM adalah basis ekonomi yang paling tahan menghadapi goncangan ekonomi.
3. Dengan semakin banyaknya wirausahawan, akan semakin banyak keteladanan dalam masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan, karena para wirausahawan memiliki pribadi yang unggul, berani, independen, hidup tidak merugikan orang lain, bahkan sebaliknya memberikan manfaat bagi anggota masyarakat lain.
4. Dengan berkembangnya kewirausahaan, maka akan menumbuhkan etos kerja dan kehidupan yang dinamis, serta semakin banyaknya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan bangsa (Tim Multitama Communications, 2006 : 12).

Potensi UKM sangat besar bagi tumbuh kembangnya perekonomian, karena perusahaan berskala besar tidak mampu memberikan manfaat yang lebih kepada sebagian kecil penduduk yang bekerja. Karena negara Muslim yang miskin mempunyai kelebihan tenaga kerja, kelangkaan modal, dan kekurangan infrastruktur pendidikan untuk latihan dalam teknologi yang rumit, adalah baik baginya untuk memperluas usaha melalui pengembangan UKM. Imam Hasan Al-Bana menganggap sangat penting perindustrian rakyat dalam pembahasannya mengenai reformasi ekonomi di pandang dari sudut-sudut ajaran Islam dan hal itu membantu memberikan pekerjaan yang produktif kepada semua anggota keluarga miskin, dan dengan begitu membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. (M.Umer Chapra, 1999 : 21). Peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Ada lima hal yang harus dicapai oleh pengusaha Islami sehingga pengusaha dapat memainkan perannya dalam pembangunan:

1. Profit materi (*qimah madiyah*) – keuntungan Salah satu tujuan utama berbisnis dalam pandangan Islam adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini bertujuan untuk menjaga modal, kemudian bekerja untuk mengembangkannya. Sebab tanpa adanya keuntungan, maka modal perlahan akan semakin berkurang, sehingga akan mengalami kerugian dan penyusutan.
2. enfit non materi, terdiri dari qimah insaniah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Dengan pencapaian qimah insaniah, berarti pebisnis dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Qimah khuluqiyah mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga hubungan persaudaraan Islami tercipta antara para stake holder, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesionalisme. Sementara itu, qimah ruhiyah diperoleh dengan semakin dekatnya hubungan dengan Allah swt.

3. **Pertumbuhan.** Jika profit materi dan benefit non materi telah dicapai sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus menerus dari setiap profit dan benefitnya. Hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Misalnya peningkatan inovasi untuk bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya. Upaya penumbuhan ini tentu dijalankan dengan koridor syariat.
4. **Keberlangsungan.** Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Karena itu perlu diupayakan terus menerus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang lama.
5. **Keberkahan.** Keberkahan adalah puncak pencapaian kebahagiaan hidup setiap manusia (Yusanto, 2006 : 19). Seperti sabda Rasulullah saw : "Yang dikatakan kaya itu bukanlah semata-mata pada banyaknya harta, akan tetapi pada kekayaan batin". Pebisnis seperti ini telah mendapatkan spiritual energy. Mereka mendapatkan kekuatan batin yang bernilai tinggi dan dapat digunakan untuk kekuatan bersaing. Ia merupakan aset tidak terlihat (intangible asset) yang paling bernilai bagi pengusaha (Hashim, 2003 : 18).

Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan

Salah Satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebutkan demikian karena perintah zakat bukan sekedar partek ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetap juga sosial.¹⁵ Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi nisab dan hawl (waktu satu tahun). Secara sosiologi zakat berujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang yang kaya kepada orang yang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. (Nik Mustapa, 1987). Berbicara tentang kelompok yang ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak mendapat dana zakat (mustahiq), demikian juga surat At-Taubah: 103 yang berbicara tentang kewajiban zakat yang dikaitkan dengan hikmah dan manfaat zakat bagi muzakki keduanya menggunakan terminologi shadaqah yang berasal dari akar kata shadaqa yang berarti benar dan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ketulusan, kebenaran dan kejujuran keimanan seseorang terletak pada kesiapannya menunaikan kewajiban zakat. Zakat berdasarkan ayat diatas dapat dikatakan sebagai jaminan sosial bagi kelompok yang sangat membutuhkan huluran bantuan materi. Maknanya, zakat merupakan ibadah yang mempunyai peran strategis dalam konteks ekonomi keumatan yang akan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang banyak.

Menurut Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, ayat di atas telah merinci pihak yang harus mendapat bantuan keuangan yang berasal dari zakat berdasarkan skala prioritas dari kelompok yang sangat membutuhkan yaitu faqir dan seterusnya kelompok yang dikategorikan miskin dalam memenuhi kebutuhan asasi mereka. Apabila kebutuhan primer mereka telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya zakat berperan untuk mengangkat dan meningkatkan taraf hidup mereka pada standar kehidupan yang layak seperti yang dialami oleh kelompok muzakki. Tentu mustahiq tidak harus berpuas hati menjadi tangan yang dibawah terus menerus sehingga termotivasi untuk menjadi kelompok muzakki di masa mendatang. Disinilah peran zakat dalam konteks memberdayakan kelompok mustahiq agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.

Ditinjau dari segi filosofi zakat berdasarkan surat At-Taubah: 103 inti dari ayat tersebut, zakat tidak sekedar menunaikan kewajiban materil semata bagi seorang muslim yang memiliki harta, tetapi bagaimana zakat dapat dijadikan sebagai sistem nilai yang seterusnya terinternalisasi dalam diri pembayar zakat untuk menjadi seseorang yang peduli kepada yang lemah dan berpihak pada kaum papa dalam seluruh perilaku dan aktifitas ekonominya. secara empiris, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. meskipun beliau hanya memerintah selama 22 bulan karena meninggal dunia, negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur dan zakat yang ditangani dengan baik. hingga kala itu negara yangn cukup luas hampir sepertiga dunia tidak ada yang berhak menerima zakat karena semua penduduk muslim sudah menjadi muzakki. itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke negeri lain karena tidak ada lagi yang patut disantuni. zakat dapat menumbuhkan etos kerja. dengan membayar zakat seseorang akan bekerja dengan baik. dengan demikian gerakan sadar zakat pada dasarnya adalah gerakan menciptakan etos kerja yang baik yang memberi kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi semua.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi islam tidak sama dengan sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalis, sosialis. Sistem ekonomi islam lahir dari sumber wahyu sedang yang lain datang dari sumber akal. Ciri-ciri sistem ekonomi islam meliputi:

1. Memelihara fitrah manusia.
2. Memelihara norma-norma akhlak
3. Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat dengan baik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang pada dasarnya dapat meningkatkan kesejahteraan apabila terdapat pekerjaan, produksi, pendapat, dan menghindari riba. Disamping itu perlu dibarengi dengan kesadaran yang tinggi untuk berzakat, yang kemudian ditunjang oleh amil yang amanah dan profesional dalam mengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al- Arif, M. Nur Rianto, 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia.
- An Nabhani, Taqquudin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (terj.)*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2017. Depok: Rajawali Pers
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, 2014. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

- Andi Iswandi (2014), “Peran Etika Qur’ani terhadap Sistem Ekonomi Islam”, dalam Andi Iswandi, menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta.
- Bagus Pratama Susanto, Ajeng Sonial Manara , 2019. “Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat” ; Mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam, Surabaya, Indonesia : Universitas Airlangga.
- Khurshid Ahmad, 1980. “Economic Development in Islamic Framework”, in Khurshid Ahmad, ed., *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation and Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University.
- Nurul Hilmiyah, Bayu Taufiq Possumah, Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, 2017. “Tawhidic Based Economic System: A Preliminary Conception”, in Nurul Hilmiyah, ed., al., *Studies in Malaysia : Islamic University , Hadhari and Bogor: University of Islamic Economy Tazkia*.